



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 199 /2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENJANGKAUAN DAN PENDAMPINGAN
PEMENUHAN HAK ANAK DI KABUPATEN BARITO SELATAN**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak;
- b. bahwa untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilaksanakan penjangkauan dan pemenuhan Hak Anak di Kabupaten Barito Selatan;
- c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penjangkauan dan pemenuhan Hak Anak di Kabupaten Barito Selatan, dipandang perlu membentuk Satuan Tugas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Satuan Tugas Penjangkauan dan Pemenuhan Hak Anak di Kabupaten Barito Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak;
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Partisipasi Anak Melalui Forum Anak;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan
10. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Tentang Hak-Hak Anak (*Pengesahan Convention on the Rights of the Child*);;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Satuan Tugas Penjangkauan dan Pemenuhan Hak Anak di Kabupaten Barito Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas melakukan penjangkauan dan pendampingan anak dalam kondisi anak sebagai berikut :
- a. anak dalam situasi darurat;
 - b. anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
 - d. anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;

- e. anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- f. anak dengan HIV/AIDS;
- g. anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
- h. anak korban kejahatan seksual;
- i. anak korban jaringan terorisme;
- j. anak penyandang disabilitas;
- k. anak korban perlakuan salah dan penelantaran
- l. anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- m. anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Barito Selatan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Tahun Anggaran berkenaan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 16 Juni 2025

BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
2. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45 / 199 / 2025
TANGGAL : 16 Juni 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENJANGKAUAN DAN PEMENUHAN HAK
ANAK DI KABUPATEN BARITO SELATAN.

NO.	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS
1.	Bupati Barito Selatan	Pengarah I
2.	Wakil Bupati Barito Selatan	Pengarah II
3.	Sekretaris Daerah Kab. Barito Selatan	Pengarah III
4.	Kepala Dinas P3APPKB Kab. Barito Selatan	Ketua
Bidang-Bidang :		
I. Bidang Pendampingan Anak Korban Eksploitasi Ekonomi dan Seksual		
1.	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Barito Selatan	Koordinator
2.	Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan	Anggota
3.	Unit PPA POLRES Barito Selatan	Anggota
4.	Satpol PP Kab. Barito Selatan	Anggota
II. Bidang Pendampingan Anak Korban Penyalahgunaan NAPZA, HIV/AIDS		
1.	Dinas Kesehatan Kab. Barito Selatan	Koordinator
2.	Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan	Anggota
3.	RSUD Jaraga Sasameh Buntok	Anggota
III. Bidang Pendampingan Anak Korban Kekerasan Fisik, Psikis, Seksual serta ABH		
1.	Dinas P3APPKB Kab. Barito Selatan	Koordinator
2.	Unit PPA POLRES Barito Selatan	Anggota
3.	UPTD PPPA Kab. Barito Selatan	Anggota
IV. Bidang Pendampingan Anak Korban Penelantaran, Sosial Menyimpang, Disabilitas dan Terisolasi		
1.	Dinas Sosial Kab. Barito Selatan	Koordinator
2.	Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan	Anggota
3.	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Barito Selatan	Anggota

V. Bidang Pendampingan Anak Jalanan		
1.	Satpol PP Kab. Barito Selatan	Koordinator
2.	Dinas Sosial Kab. Barito Selatan	Anggota
3.	UPTD PPPA Kab. Barito Selatan	Anggota
VI. Bidang Pencegahan Pernikahan Usia Anak		
1.	Dinas P3APPKB Kab. Barito Selatan	Koordinator
2.	Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan	Anggota
VII. Sekretariat		
1.	Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak pada Dinas P3APPKB Kab. Barito Selatan	Koordinator
2.	Herlina Triana Sitorus, A.Md.Keb, SKM / Analisis Kebijakan pada Dinas P3APPKB Kab. Barito Selatan	Anggota
3.	Ariansyah, SEI / Penata Layanan Operasional pada Dinas P3APPKB Kab. Barito Selatan	Anggota

